



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pid.B/2015/PN Lbh.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Iswandi Rajilun Alias Is;**  
Tempat Lahir : Guruapin;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Sopir;

**PENAHANAN:**

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **06 Januari 2015** sampai dengan tanggal **25 Januari 2015;**  
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **04 Februari 2015** sampai dengan tanggal **15 Maret 2015;**  
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **10 Maret 2015** sampai dengan tanggal **29 Maret 2015;**  
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **11 Maret 2015** sampai dengan tanggal **09 April 2015;**  
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **10 April 2015** sampai dengan tanggal **08 Juni 2015;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Iswandi Rajilun Alias Is** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iswandi Rajilun Alias Is** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Nunung Lahalo, dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 4 Menetapkan agar Terdakwa **Iswandi Rajilun Alias Is** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Maret 2015 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-14/LABUHA/2/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **Iswandi Rajilun Alias Is** pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit atau pada waktu lain pada bulan Desember 2014 bertempat di Desa Guruapin Kec. Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha telah “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”, yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di ternate dengan kapal motor Nurwatika, kemudian terdakwa menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saksi Nunung Lahalo Alias Nunung di Desa Ngidi Kec. Makassar Barat, Kab. Ternate Tengah untuk mengambil harga pembayaran material dan harga ret angkutan mobil sebesar Rp.26.680.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, pada saat pembayaran tersebut dilaksanakan oleh saksi Jainudin;

- Bahwa saksi Jainuddin melihat terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Nunung Lahalo, padahal uang yang dicairkan tersebut seharusnya dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu kepada pekerja proyek pembuatan jalan Kec. Kayoa;
- Bahwa saksi Adam Ahad Alias Adam mendapat laporan dari pekerja batu dan kerikil bahwa terdakwa tidak pernah datang ke Desa Gurapin Kec. Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan untuk membayarkan upah para pekerja tersebut;
- Bahwa saksi Haya M. Nur Alias Haya mengetahui terdakwa tidak pernah menghubungi saksi dan para pekerja batu setelah terdakwa menerima pencairan pembayaran pekerja proyek jalan tersebut;
- Bahwa saksi Zainudin Abdul Ajid Alias Udin pada hari senin tanggal 03 November 2014 sekitar pukul 16.30 pernah diperintahkan terdakwa untuk pergi ke Desa Gurapin Kec. Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan dan diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dengan tujuan supaya dibagikan untuk membayar kepada kenek/ onder;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan uang upah pekerja batu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Zainudin Abdul Ajid Alias Udin dijanjikan oleh terdakwa bahwa setelah pencairan semua pada hari selasa tanggal 02 November 2014, nanti terdakwa akan kembali ke Kec. Kayoa pada hari selasa malam untuk membayar upah para pekerja batu, namun hingga pada hari rabu tanggal 05 November 2014 terdakwa tidak juga kembali ke Kecamatan Kayoa Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan kewajibannya, dan saat dihubungi lewat telepon nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa uang yang dicairkan dan diterima oleh terdakwa telah diberikan kepada kenek oto (kondektur) yaitu Sdr. Udin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan diberikan kepada Sdr. Udu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah) terdakwa kuasai dan tidak dibayarkan kepada para pekerja yang seharusnya mendapatkan uang pembayaran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para pekerja material mengalami kerugian sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah) karena sisa uang dan upah yang dibawa terdakwa dan seharusnya mereka terima tetapi tidak dibayarkan;  
-----Perbuatan Terdakwa Iswandi sebagaimana di atur dan diancan dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengupayakan untuk menghadirkan saksi-saksi guna memberikan keterangan di persidangan, namun oleh karena para saksi telah dipanggil secara patut dan tidak menghadap ke persidangan serta oleh karena tempat tinggal para saksi jauh, maka mengacu pada ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP maka keterangan para saksi yang telah diberikan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan lalu dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## **1 Saksi Nunung Lahalo Alias Nunung, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, bertempat di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah para pekerja material batu da majikan mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is datang ke rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dengan maksud untuk mengambil uang pembayaran material batu dan ret angkutan mobil sebesar Rp.26.680.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) serta harga kayu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is dengan membuat kwitansi pembayaran sebagai tanda terima atas uang tersebut, namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada para pekerja batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is menerima uang tersebut saudara Jainudin menyaksikan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is;
- Bahwa material batu tersebut akan digunakan untuk pembuatan jalan aspal dan kayu akan digunakan untuk pembakaran aspal dalam proyek pembuatan jalan aspal;
- Bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk membayar bahan material batu dan upah buruh para pekerja batu serta sewa mobil dalam proyek pembuatan jalan aspal di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai pelaksana proyek;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **2 Saksi Zainudin Ismail Alias Jais, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di dalam rumah saudari Nunung Lahalo yang terletak di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah para pekerja material batu dan majikan mobil;
- Bahwa saksi melihat saudari Nunung Lahalo memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena pada saat itu saksi sedang bercerita dengan koordinator pembuatan jalan di Kecamatan Kayoa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi datang ke rumah saudari Nunung Lahalo bersama dengan operator lat berat dari pembuatan jalan di Kecamatan Kayoa dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada di rumah tersebut, kemudian sekitar setengah jam kemudian saudari Nunung Lahalo menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas pembicaraan antara Terdakwa dengan saudari Nunung Lahalo saat serah terima uang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Nunung Lahalo mengatakan kepada saksi bahwa biaya material batu/ kerikil dan upah buruh proyek pembuatan jalan di Kecamatan Kayoa telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena seLingkungan dengan saksi;
- Bahwa seharusnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar upah para pekerja/ buruh material kerikil/ batu, namun terdakwa membawa lari uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara pada pemeriksaan di tingkat penyidikan para saksi telah disumpah maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan para saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saudara Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa telah menerima uang dari saudara Nunung Lahalo sejumlah Rp. 26.880.000, - (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran upah buruh para pekerja material berupa batu/ kerikil dan kayu bakar serta untuk pembayaran sewa mobil proyek pembuatan jalan aspal Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada para buruh pekerja material batu/ kerikil dan pemilik mobil, tetapi terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan melalui saudara Udin dan upah saudara Udu yang juga merupakan sopir mobil truk sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa Iswandi Rajilun gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saudara Rusdi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar uang sewa kos-kosan Terdakwa Iswandi Rajilun serta ongkos Terdakwa Iswandi Rajilun berangkat ke Kota Sorong;

- Bahwa seharusnya uang sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menjadi milik terdakwa hanya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) seharusnya diserahkan kepada korban Fajri A. Gani sebagai pemilik mobil yang digunakan oleh terdakwa mengangkut bahan material batu/ kerikil serta untuk membayar upah para pemilik/ pengumpul bahan material batu/ kerikil yaitu: Mardia, Dula, Adam, Pando, Uwo, Ikram, Alijijja, Aldi Salim, Ade Basia, Mus Ana, Madi, Ainun, Pian, Oci, Mirda, Hama, Safa, Rati, Anita, Pit, Wan, Fina, Ona Uma, Adi Yunus, Haya, Ainun, Taslim, Ahad, Ono Sam, Nawir, Fahri, Samina, Opan, Iksan, Acun Suri, Adam Mastura, Haya, Muhamad, serta pemilik kayu bakar yaitu Acan;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama dengan Zainudin Abdul Ajid Alias Udin berangkat ke Ternate dengan menggunakan Kapal Motor Nurwatika dan kemudian ke rumah Saudara Nunung La halo untuk meminta pencairan dana untuk pembayaran material batu kerikil yang diangkut oleh masyarakat dalam proyek pembuatan jalan aspal di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, namun saat itu Sadarai Bunung Lahalo belum mencairkan dana, sehingga Terdakwa menunggu di Ternate dan tinggal di rumah keluarga terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa Iswandi Rajilun kembali datang ke rumah saudari Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan pencairan pembayaran material batu kerikil, dan kemudian Saudari Nunung Lahalo menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.880.000, - (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran material batu kerikil sejumlah Rp. 26.680.000, - (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan harga kayu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat itu terdakwa menanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima dari Nunung Lahalo dan saat itu disaksikan oleh saudara Jainudin;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa Iswandi Rajilun menyuruh Zainudin Abdul Ajid Alias Udin untuk pulang ke Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dengan membawa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada kondektur/ onder termasuk kepada Zainudin Alias Udin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Udu sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan sendiri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut keada yang berhak karena terdakwa belum memiliki uang, namun terdakwa tetap berniat untuk mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa: 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran harga material tertanggal 15 Desember 2014, yang dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saudari Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is telah menerima uang dari saudari Nunung Lahalo sejumlah Rp. 26.880.000, - (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran upah buruh para pekerja material berupa batu/ kerikil dan kayu bakar serta untuk pembayaran sewa mobil proyek pembuatan jalan aspal Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is tidak menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada para buruh pekerja material batu/ kerikil dan pemilik mobil, tetapi terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan melalui saudara Udin dan upah saudara Udu yang juga merupakan sopir mobil truk sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa Iswandi Rajilun gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saudara Rusdi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan digunakan untuk membayar uang sewa kos-kosan Terdakwa Iswandi Rajilun serta ongkos Terdakwa Iswandi Rajilun berangkat ke Kota Sorong;
- Bahwa seharusnya uang sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menjadi milik terdakwa hanya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) seharusnya diserahkan kepada korban Fajri A. Gani sebagai pemilik mobil yang digunakan oleh terdakwa mengangkut bahan material batu/ kerikil serta untuk membayar upah para pemilik/ pengumpul bahan material batu/ kerikil yaitu: Mardia, Dula, Adam, Pando, Uwo, Ikram, Alijijja, Aldi Salim, Ade Basia, Mus Ana, Madi, Ainun, Pian, Oci, Mirda, Hama, Safa, Rati, Anita, Pit, Wan, Fina, Ona Uma, Adi Yunus, Haya, Ainun, Taslim, Ahad, Ono Sam, Nawir, Fahri, Samina, Opan, Iksan, Acun Suri, Adam Mastura, Haya, Muhamad, serta pemilik kayu bakar yaitu Acan;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is bersama dengan Zainudin Abdul Ajid Alias Udin berangkat ke Ternate dengan menggunakan Kapal Motor Nurwatika dan kemudian ke rumah Saudara Nunung La halo untuk meminta pencairan dana untuk pembayaran material batu kerikil yang diangkut oleh masyarakat dalam proyek pembuatan jalan aspal di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, namun saat itu Sadarai Bunung Lahalo belum mencairkan dana, sehingga Terdakwa menunggu di Ternate dan tinggal di rumah keluarga terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa Iswandi Rajilun kembali datang ke rumah saudari Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan pencairan pembayaran material batu kerikil, dan kemudian Saudari Nunung Lahalo menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.880.000, - (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran material batu kerikil sejumlah Rp. 26.680.000, - (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan harga kayu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat itu terdakwa menanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda terima dari Nunung Lahalo dan saat itu disaksikan oleh saudara Jainudin;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa Iswandi Rajilun meyuruh Zainudin Abdul Ajid Alias Udin untuk pulang ke Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dengan membawa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada kondektur/ onder termasuk kepada Zainudin Alias Udin, kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Udu sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan sendiri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is belum mengembalikan uang tersebut keada yang berhak karena terdakwa belum memiliki uang, namun terdakwa tetap berniat untuk mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1 Barangsiapa;**

**2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;**

**3 Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Iswandi Rajilun Alias Is** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda / barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang/ benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yaitu barang/ benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun termasuk dalam pengertian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saudari Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is telah menerima uang dari saudari Nunung Lahalo sejumlah Rp. 26.880.000, - (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran upah buruh para pekerja material berupa batu/ kerikil dan kayu bakar serta untuk pembayaran sewa mobil proyek pembuatan jalan aspal Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, namun ternyata Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is tidak menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada para buruh pekerja material batu/ kerikil dan pemilik mobil, tetapi terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan melalui saudara Udin dan upah saudara Udu yang juga merupakan sopir mobil truk sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa Iswandi Rajilun gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saudara Rusdi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan digunakan untuk membayar uang sewa kos-kosan Terdakwa Iswandi Rajilun serta ongkos Terdakwa Iswandi Rajilun berangkat ke Kota Sorong;

Menimbang, bahwa seharusnya uang sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menjadi milik terdakwa hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) seharusnya diserahkan kepada korban Fajri A. Gani sebagai pemilik mobil yang digunakan oleh terdakwa mengangkut bahan material batu/ kerikil serta untuk membayar upah para pemilik/ pengumpul bahan material batu/ kerikil yaitu: Mardia, Dula, Adam, Pando, Uwo, Ikram, Alijijja, Aldi Salim, Ade Basia, Mus Ana, Madi, Ainun, Pian, Oci, Mirda, Hama, Safa, Rati, Anita, Pit, Wan, Fina, Ona Uma, Adi Yunus, Haya, Ainun, Taslim, Ahad, Ono Sam, Nawir, Fahri, Samina, Opan, Iksan, Acun Suri, Adam Mastura, Haya, Muhammad, serta pemilik kayu bakar yaitu Acan;

Menimbang, bahwa awalnya pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is bersama dengan Zainudin Abdul Ajid Alias Udin berangkat ke Ternate dengan menggunakan Kapal Motor Nurwatika dan kemudian ke rumah Saudara Nunung La halo untuk meminta pencairan dana untuk pembayaran material batu kerikil yang diangkut oleh masyarakat dalam proyek pembuatan jalan aspal di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, namun saat itu Sadarai Bunung Lahalo belum mencairkan dana, sehingga Terdakwa menunggu di Ternate dan tinggal di rumah keluarga terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa Iswandi Rajilun kembali datang ke rumah saudari Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan pencairan pembayaran material batu kerikil, dan kemudian Saudari Nunung Lahalo menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.880.000, - (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran material batu kerikil sejumlah Rp. 26.680.000, - (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan harga kayu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat itu terdakwa menanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima dari Nunung Lahalo dan saat itu disaksikan oleh saudara Zainudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa Iswandi Rajilun menyuruh Zainudin Abdul Ajid Alias Udin untuk pulang ke Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dengan membawa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada kondektur/ onder termasuk kepada Zainudin Alias Udin, kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Udu sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan sendiri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dalam hal ini korban Fajri A. Gani sebagai pemilik mobil yang digunakan oleh terdakwa mengangkut bahan material batu/ kerikil serta para pemilik/ pengumpul bahan material batu/ kerikil yaitu: Mardia, Dula, Adam, Pando, Uwo, Ikram, Alijijja, Aldi Salim, Ade Basia, Mus Ana, Madi, Ainun, Pian, Oci, Mirda, Hama, Safa, Rati, Anita, Pit, Wan, Fina, Ona Uma, Adi Yunus, Haya, Ainun, Taslim, Ahad, Ono Sam, Nawir, Fahri, Samina, Opan, Iksan, Acun Suri, Adam Mastura, Haya, Muhamad, serta pemilik kayu bakar yaitu Acan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”* dalam pasal ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 3. Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa pengertian barang/benda ada padanya bukan karena kejahatan yaitu barang/benda tersebut ada pada pelaku dipercayakan oleh pemiliknya sehingga barang/benda tersebut ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, hubungannya dengan melawan hukum yaitu pelaku melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saudari Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is telah menerima uang dari saudari Nunung Lahalo sejumlah Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran upah buruh para pekerja material berupa batu/ kerikil dan kayu bakar serta untuk pembayaran sewa mobil proyek pembuatan jalan aspal Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, namun ternyata Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is tidak menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada para buruh pekerja material batu/ kerikil dan pemilik mobil, tetapi terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan melalui saudara Udin dan upah saudara Udu yang juga merupakan sopir mobil truk sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Iswandi Rajilun gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saudara Rusdi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan digunakan untuk membayar uang sewa kos-kosan Terdakwa Iswandi Rajilun serta ongkos Terdakwa Iswandi Rajilun berangkat ke Kota Sorong;

Menimbang, bahwa seharusnya uang sejumlah Rp.19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menjadi milik terdakwa hanya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) seharusnya diserahkan kepada korban Fajri A. Gani sebagai pemilik mobil yang digunakan oleh terdakwa mengangkut bahan material batu/ kerikil serta untuk membayar upah para pemilik/ pengumpul bahan material batu/ kerikil yaitu: Mardia, Dula, Adam, Pando, Uwo, Ikram, Alijijja, Aldi Salim, Ade Basia, Mus Ana, Madi, Ainun, Pian, Oci, Mirda, Hama, Safa, Rati, Anita, Pit, Wan, Fina, Ona Uma, Adi Yunus, Haya, Ainun, Taslim, Ahad, Ono Sam, Nawir, Fahri, Samina, Opan, Iksan, Acun Suri, Adam Mastura, Haya, Muhamad, serta pemilik kayu bakar yaitu Acan;

Menimbang, bahwa awalnya pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa Iswandi Rajilun Alias Is bersama dengan Zainudin Abdul Ajid Alias Udin berangkat ke Ternate dengan menggunakan Kapal Motor Nurwatika dan kemudian ke rumah Saudara Nunung La halo untuk meminta pencairan dana untuk pembayaran material batu kerikil yang diangkut oleh masyarakat dalam proyek pembuatan jalan aspal di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, namun saat itu Sadarai Bunung Lahalo belum mencairkan dana, sehingga Terdakwa menunggu di Ternate dan tinggal di rumah keluarga terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa Iswandi Rajilun kembali datang ke rumah saudari Nunung Lahalo di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan pencairan pembayaran material batu kerikil, dan kemudian Saudari Nunung Lahalo menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.880.000, - (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran material batu kerikil sejumlah Rp. 26.680.000, - (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan harga kayu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat itu terdakwa menanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima dari Nunung Lahalo dan saat itu disaksikan oleh saudara Jainudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa Iswandi Rajilun meyuruh Zainudin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abdul Ajid Alias Udin untuk pulang ke Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dengan membawa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada kondektur/ onder termasuk kepada Zainudin Alias Udin, kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Udu sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan sendiri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan– peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Iswandi Rajilun Alias Is** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Penggelapan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iswandi Rajilun Alias Is** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran harga material;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nunung Lahalo;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Bonita Pratiwi Putri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. Syahrul Ratuela, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Rizky SK, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **MUSTAMIN, SH., MH.**  
**TRIMARGO, SH., MH.**

**KELIK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 BONITA PRATIWI PUTRI, SH.

Panitera Pengganti

M. SYAHRUL RATUELA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)